

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era saat ini, dunia perbankan sangatlah dipercaya oleh masyarakat untuk memberikan jasa penyimpanan uang ataupun harta mereka, sehingga dapat memberikan keamanan dan jaminan untuk harta tersebut. Selain karena mendapatkan keamanan, bank juga memberikan sisa hasil usaha mereka yang diberikan setiap bulannya, yang diberi nama dengan istilah bunga bank. Bunga bank adalah istilah yang digunakan untuk sisa hasil usaha yang diberikan kepada nasabah di bank konvensional. Tetapi jika hal tersebut ditanyakan dalam bank syariah, tidak akan ditemukan istilah tersebut. Jika di bank syariah, istilah digunakan adalah *Nisbah* atau lebih dikenal dengan bagi hasil. Bank sebagai lembaga perantara, dirancang sedemikian rupa untuk mengolah bunga supaya dapat merangsang investasi, tabungan dan pembiayaan (kredit).

Namun, saat ini bank syariahlah yang lebih banyak diminati oleh masyarakat. Selain yang penerapannya semua bernuansa islam, sistem bagi hasil pun menjadi alasan mengapa masyarakat lebih senang menabung ataupun menginvestasikan harta mereka ke bank syariah. Fenomena ini terpancar seperti yang dikemukakan oleh Muhammad dalam Ridwan (2010) sebagai berikut :

Kegairahan dan semangat beragama masyarakat mulai menonjol dikalangan menengah keatas sejak dua dekade belakangan ini. Kalau dahulu orang takut mengklaim dirinya seorang muslim, saat sekarang orang sudah berani secara terang-terangan bangga menyatakan dirinya muslim. Bersamaan dengan itu, maka mulai banyak bermunculan instrumen-instrumen atau institusi yang mulai beroperasi secara islami. Sebagai contoh dibidang fiskal dan moneter, muncul lembaga-lembaga bank islam, asuransi islam, reksadana, dan sebagainya. Kecenderungan dan pergeseran masyarakat juga berlangsung dalam dunia ilmiah, sehingga kajian tentang upaya membumikan ayat-ayat Al Quran dalam kehidupan dan bidang-bidang kehidupan mulai dilaksanakan. Dengan kata lain, seluruh kajian syariah dalam bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan mulai berlangsung. (Muhammad dalam Ridwan, 2010)

Menurut Timami dan Soejoto (2013), munculnya bank-bank syariah tersebut didasari dari kesadaran adanya bahaya riba bagi orang-orang muslim dari sistem yang dianut oleh bank konvensional. Untuk itu bank syariah menawarkan jasa perbankan penghimpunan danan dengan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungan ataupun kerugian agar terhindar dari bahaya riba.

Perkembangan bank syariah di Indonesia tergolong sangat pesat. Diawali sekitar dekade 90-an, dalam waktu kurang dari lima belas tahun banyak bank-bank yang semula bersifat konvensional akhirnya membuka cabang perbankan yang bersifat syariah. (Yasin, 2010) Bahkan yang luar biasa, sistem syariah ini tidak hanya di negara-negara islam, tetapi juga

negara-negara barat juga telah mengembangkan prinsip-prinsip syariah pada sektor perbankan mereka karena perbankan syariah mampu bertahan dalam gejolak suku bunga yang tinggi. dikutip dari sebuah jurnal internasional, *many large international bank have started to compete by offering islamic banking services, and the number of islamic bank has increased causing competition among islamic bank themselves.* (Muhammad, Hasan, Bader, 2007)

Namun, di Indonesia terjadi banyak kesimpangsiuran atau terjadinya perdebatan antara sistem bagi hasil (syariah) dan sistem bunga bank (konvensional). Masyarakat menganggap bahwa itulah hanya pergantian nama saja dari yang mulanya bunga, saat ini populer dengan nama bagi hasil. Kemudian secara penerapan, bagi hasil sama saja dengan dengan bunga bank. Padahal secara syariah islam, bunga bank termasuk kedalam riba, dan riba itu diharamkan oleh Allah SWT. Sehingga muncullah adanya anggapan bahwa bank syariah adalah topeng dari bank konvensional.

Rahmawati (2010) mengungkapkan, sejarah dari pelarangan riba itu sebenarnya tidak diturunkan sekaligus, ada beberapa tahap yang dilewati. Ada beberapa tahapan yang dituliskan oleh Allah SWT melalui beberapa firman-NYA, antara lain :

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada dzahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai perbuatan *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah (QS. Ar- Rum : 39). Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan

memberikan balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba. (QS. An-Nisa : 160-161). Tahap ketiga, pelarangan riba dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda (QS. Ali Imron : 130).

Oleh karena itu, masyarakat dalam hal ini adalah nasabah dapat menentukan beberapa program yang ingin diikuti dalam rangka menanamkan atau menyimpan harta mereka. Di dalam bank syariah, menawarkan bahwa mereka akan memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan prinsip dengan syariah islam, tanpa menggunakan adanya kontrak riba yang notabene islam sangat menolak keras transaksi tersebut. Banyak sekali program yang bisa diikuti dalam suatu bank syariah, seperti : tabungan syariah, deposito syariah, giro syariah, tabungan mabrur, gadai emas, atau masih banyak program lain yang bisa diikuti oleh nasabah. Namun dari kesekian banyak program tersebut, yang berkaitan dengan penyimpanan uang dan berhubungan serta difokuskan dengan bagi hasil , yaitu tabungan, deposito, dan giro. Masyarakat dapat menggunakan jasa bank tersebut, begitupun sebaliknya, bank juga mendapatkan sumber dana atas jasa yang didapat dari nasabah.

Menurut Kashmir (2002), tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum dari sejak kanak-kanak kita sudah dianjurkan untuk berhidup secara hemat dengan cara menabung. Pada awalnya, menabung masih secara sederhana, menyimpan uang dibawah bantal atau didalam celengan dan disimpan dirumah. Tetapi faktor risiko sangat besar, seperti risiko kehilangan ataupun kerusakan. Kerugian lainnya yaitu menabung dirumah jumlahnya tidak akan bertambah, jadi tetap sama saja

seperti uang yang disimpan. Sesuai dengan perkembangan zaman, dewasa ini kegiatan menabung sudah beralih dari rumah ke lembaga keuangan seperti bank. Menabung di bank bukan saja menghindarkan risiko kehilangan atau kerusakan, akan tetapi juga memperoleh penghasilan dari bunga. Dengan demikian jumlah uang akan bertambah dari waktu ke waktu sekalipun tidak bertambah.

Didalam melayani masyarakat, bank syariah juga menyediakan jasa yang berupa tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sarana menyimpan harta mereka. Dengan langkah dan prosedur yang lebih jelas, tabungan mudharabah saat ini telah menjadi salah satu produk yang paling dinikmati oleh nasabah bank syariah.

Disamping itu, ada salah satu produk bank syariah adalah deposito mudharabah. Deposito mudharabah ini merupakan fasilitas yang diberikan bank syariah, bagi nasabah yang ingin menyimpan harta mereka dalam jangka waktu yang panjang. Ini adalah sesuatu kesempatan yang besar, karena sama dengan menginvestasikan dananya dalam tempo yang lama, sehingga nasabah akan mendapat hasil dari hal tersebut.

Selain itu, produk bank syariah yang menjadi unggulan adalah giro wadi'ah. Masyarakat dapat menggunakan produk tersebut sebagai sarana dalam pembayaran. Bagi masyarakat yang menyukai shopping atau mungkin traveling, tidak ada salahnya untuk menggunakan produk ini.

Dengan berbagai sebab diatas, seharusnya masyarakat lebih bisa mempertimbangkan dimana mereka akan menyimpan atau menanamkan modal mereka. Oleh sebab itu, penelitian ini juga sebagai sarana untuk memberikan informasi serta penjelasan serta berbagai pemaparan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan bagi hasil dari suatu transaksi yang dilakukan antara nasabah dan bank yang dalam hal ini adalah bank syariah. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adityasmono Putra mengenai analisis penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dalam program tabungan pada bank syariah mandiri cabang gresik. Peneliti disini akan melakukan pengembangan beberapa penilitian terdahulu dimana peneliti akan menambahkan variabel-variabel yang belum digunakan sebelumnya untuk mempertegas dan dimungkinkan akan mempengaruhi hasil dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Menurut penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Putra (2012), tentang analisis penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dalam program tabungan pada bank syariah mandiri (BSM) cabang Gresik, dapat disimpulkan bahwa bank syariah mandiri cabang Gresik menerapkan prinsip syariah ini dengan benar dalam program tabungan, ini terbukti bahwa prinsip yang digunakan sudah sesuai dengan teorinya yaitu menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. BSM menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah karena berpedoman pada pengakuan dan pengukuran mudharabah muthlaqah. Sedangkan dalam hal prinsip bagi hasil di BSM menggunakan prinsip revenue sharing tidak menggunakan profit sharing. Hal ini dikarenakan keuntungan

yang didapat oleh *shahibul maal* lebih besar dibandingkan dengan penggunaan metode bagi hasil profit sharing dan terhindar dari penyusutan.

Penelitian ini juga dilakukan untuk mempertegas sekaligus menjawab adanya keraguan oleh masyarakat apakah sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah adalah sistem yang halal digunakan didalam agama islam sekaligus apakah bisa membantah adanya paradigma bahwa sistem bagi hasil itu sama dengan bunga bank.

Perbedaan penelitian ini dan sebelumnya adalah adalah : (1) penelitian ini dilakukan di sebuah bank syariah di Solo yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Bukopin, Dan BPD Jateng Syariah. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya dilakukan di bank syariah mandiri Gresik. (2) penelitian ini akan menambahkan dua variabel atau indikator yaitu program deposito mudharabah dan Giro Wadi'ah. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan variabel program tabungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, peneliti akan mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas, antara lain :

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil (*nisbah*) dalam program tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan giro wadi'ah Bank Muamalat, Bank Syariah Bukopin, dan BPD Jateng Syariah?
2. Apakah penerapan sistem bagi hasil dalam program tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan giro wadi'ah di Bank Muamalat,

Bank Syariah Bukopin, dan BPD Jateng Syariah sudah sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam akuntansi syariah?

3. Bagaimana cara penjumlahan yang dilakukan setelah dana bagi hasil tersebut di bagikan?
4. Apa perbedaan sistem bagi hasil di Bank Muamalat, Bank Syariah Bukopin, dan BPD Jateng Syariah dengan prinsip bunga bank di bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran sebenarnya tentang penerapan akuntansi syariah dalam sistem bagi hasil program tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan giro wadi'ah di Bank Muamalat, Bank Syariah Bukopin, dan BPD Jateng Syariah.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, apakah sudah sesuai antara penerapan akuntansi syariah dengan prinsip akuntansi syariah di bank Muamalat, Bank Syariah Bukopin, dan BPD Jateng Syariah.
3. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis cara penjumlahan setelah adanya akun bagi hasil.
4. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pendapat menurut bank Muamalat, Bank Syariah Bukopin, dan BPD Jateng Syariah tentang apakah sistem bagi hasil sama dengan bunga bank di bank konvensional.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian pada bank muamalat ini, yang terfokus pada sistem bagi hasil (*Nisbah*) program tabungan dan deposito ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan sebagai masukan. Untuk itu peneliti berharap dengan penelitian ini dapat bermanfaat yaitu :

1. Bagi Nasabah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan nasabah dapat mengerti dan dapat menilai sistem yang berlaku di bank syariah, sehingga nasabah dapat mempertimbangkan secara lebih baik tentang dimana mereka akan menabung ataupun mendepositokan harta mereka.

2. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya ilmu tentang akuntansi keuangan syariah.

3. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pembaca khususnya dibidang akuntansi keuangan syariah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran singkat dan memudahkan pemahaman atas skripsi ini, perlu dijelaskan sistematika penulisan. Berikut penulisan

menguraikan secara garis besar penyusunan skripsi yang dalam perumusannya dituangkan dalam lima bab dengan tahapan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang penjelasan yang mendasari penelitian ini, serta hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan landasan yang digunakan sebagai acuan analisis ilmiah dalam mewujudkan hasil penelitian yang mencakup informan dan key informan, tempat dan waktu pelaksanaan penelitian, instrumen penelitian, teknik penumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis mencoba menganalisa dan membahas tentang penerapan sistem bagi hasil program tabungan mudharabah, deposito mudharabah, serta giro wadi'ah, kemudian kesesuaian sistem tersebut dengan prinsip dalam akuntansi keuangan syariah, dan selanjutnya adalah proses penjurnalannya, serta menganalisa pendapat tentang sistem bunga menurut metode bank syariah.

BAB V PENUTUP

Dalam penutup berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.